ABSTRAK

LIANNOR, NPM: 2022244, Judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2018 PASAL 16 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYRAKAT DI DESA RANTAU BUJUR DARAT KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA"** Di bawah bimbingan Bapak **Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP** sebagai pembimbing I dan **Ibu Anna Maryati, S.Sos, M.AP** sebagai pembimbing II.

Larangan menangkap ikan menggunakan alat setrum merupakan salah satu perilaku yang melanggar Perda HSU No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di Desa Rantau Bujur Darat, penerapan masyarakat dalam melaksanakan Perda dalam larangan menggunakan alat setrum dalam mengkap ikan masih banyak terjadi pelanggaran karena faktor ekonomi masyarakat nelayan, alat setrum dianggap lebih cepat dan efisien dalam memperoleh hasil tangkapan, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan populasi ikan terus mengalami penurunan. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengatahui penerapan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data sebanyak 7 orang. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang meliputi karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa "Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara" cukup optimal: pertama, karakteristik masalah masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan karena dipengaruhi kebiasaan masyarakat, faktor ekonomi, dan ketergantungan terhadap sumber daya sungai, meskipun telah terjadi perubahan perilaku pada sebagian masyarakat. Kedua, karakteristik kebijakan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan sudah tepat, namun implementasinya belum optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan anggaran, sarana, sumber daya manusia, serta belum konsistennya penegakan aturan. Ketiga, variabel lingkungan memperlihatkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat masih mempengaruhi terjadinya pelanggaran, tetapi dukungan masyarakat serta komitmen aparat dalam sosialisasi, pengawasan, dan penegakan kebijakan tergolong cukup baik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan larangan penggunaan alat setrum di Desa Rantau Bujur Darat telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, penegakan kebijakan, dan perubahan perilaku masyarakat.

Untuk meningkatkan implementasi disarankan kepada Kepala Desa agar meningkatkan sosialisasi. Kepada Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum agar memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi. Kepada Kepala Dinas terkait agar menyediakan bantuan usaha atau alat tangkap ramah lingkungan. Serta kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap larangan penggunaan alat setrum demi menjaga kelestarian lingkungan perairan. Puskesmas hendaknya perlu melakukan sosialisasi terus kepada masyarakat.